

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
 - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

- (1) Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

BAB II

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
 - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- (5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir;
- d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan:

1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte ...

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - e) struktur manajemen perusahaan;
 - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
- 1) akte pendirian/anggaran dasar bank;
 - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;

- 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
- (3) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
- (4) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari Nasabah, yang antara lain berupa:

a. bagi ...

- a. bagi *beneficial owner* perorangan:
 - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*;
 - b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
 - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
 - 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
 - 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
- (5) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

Pasal 7

Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 8

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank.
- (2) Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 9

Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Pasal 10

Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- a. pekerjaan atau bidang usaha;
- b. jumlah penghasilan;
- c. rekening lain yang dimiliki;
- d. aktivitas transaksi normal; dan
- e. tujuan pembukaan rekening.

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengawasan oleh pengurus Bank (*management oversight*);
- b. pendelegasian wewenang;
- c. pemisahan tugas;
- d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
- e. program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 14

- (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada Lampiran 2.
- (2) Tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :
 - a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK DI LUAR NEGERI BAGI BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 16

- (1) Bagi kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri, berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah atau berlaku Prinsip Mengenal Nasabah namun dengan standar yang lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor Bank dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan

kantor ...

kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah yang tidak mempunyai rekening di Bank, sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.
- (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran ...

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

-15-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 78

DPNP/UKIP/DHk/DASP

-16-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Disamping ...

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan huruf b

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau Nasabah yang berisiko tinggi.

Dalam ...

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Huruf c

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi Nasabah.

Huruf d

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif. Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah:

a. merupakan ...

- e. merupakan bagian dari manajemen risiko Bank sebagai dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;
- f. membantu menjaga reputasi Bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit kerja khusus dalam ayat ini tidak merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal tidak diberikan identitas pihak lain maka Nasabah bertindak untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan dengan penunjukan dokumen asli oleh Nasabah.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan kondisi Nasabah.

Ayat (4)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa (*face-to-face customer*) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (*non-face-to-face customer*) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking*.

Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan Bank terhadap identitas Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Angka 3) ...

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan sejenis lainnya.

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Bagi calon Nasabah yang wajib memiliki NPWP, apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah Nasabah memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP tersebut kepada Nasabah.

Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP maka calon Nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

Huruf d)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2) ...

Angka 2)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk pendelegasian wewenang adalah penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi Nasabah.

Huruf c

Termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus.

Huruf d

Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang setingkat.

Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) adalah transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil Nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi Nasabah yang tidak bermaksud untuk membuka rekening di Bank namun menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa transfer dan pembelian *travellers cheque*.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Lampiran 1

**BEBERAPA CONTOH TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN
SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN**

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai
 - (a) Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
 - (b) Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
 - (c) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
 - (d) Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
 - (e) Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
 - (f) Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
 - (g) Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
 - (h) Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
 - (i) Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
 - (j) Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;
 - (k) Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank

- (a) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
- (b) Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- (c) Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- (d) Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
- (e) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- (f) Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- (g) Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
- (h) Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
- (i) Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya;

- (j) Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
- (k) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
- (l) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai;

3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi

- (a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- (b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;
- (c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- (d) Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
- (e) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri

- (a) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;

- (b) Penggunaan *Letter of Credits (L/C)* dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
- (c) Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- (d) Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
- (e) Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
- (f) Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
- (g) Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.

5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen

- (a) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
- (b) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam

- (a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- (b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
- (c) Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

Lampiran 2

LAPORAN TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN *)

NOMOR LAPORAN	
NAMA BANK	
KANTOR BANK (ALAMAT DAN NOMOR TELEPON)	
NAMA PEMEGANG REKENING	
TANGGAL PEMBUKAAN REKENING	
PEMBERI REFERENSI	
IDENTITAS NASABAH (**)	
IDENTITAS BENEFICIAL OWNER (***)	
ALAMAT PEMEGANG REKENING	
RINCIAN KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN MENCURIGAKAN, ANTARA LAIN PENJELASAN: ?? SUMBER DANA ?? PENGKREDITAN/PENDEBETAN REKENING ?? JUMLAH ?? TANGGAL TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN ?? MATA UANG/VALUTA	
INFORMASI RELEVAN LAINNYA	

*) *format laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Bank menambahkan informasi dan data yang diperlukan*

***) *identitas nasabah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5*

****) *identitas **beneficial owner** disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6*

Tanggal Laporan :

Tanda Tangan Pejabat Bank :

Nama Pejabat Bank :